



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 2141/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Sutrisno Bin Ngatari;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 01 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bratang Lapangan No. 52 RT/ RW 009/ 006 Kel. Ngagelrejo Kec. Wonokromo Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan pada setiap tingkatan pemeriksaan oleh :

Terdakwa Sutrisno Bin Ngatari ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2141/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2141/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 07 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Surat Keterangan Kematian atas nama SUTRISNO yang ditandatangani oleh dr. VICO MARDENANTA tanggal 18 November 2024 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara diputus, Majelis Hakim telah

Halaman 1 Penetapan No.2141/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh dr. VICO MARDENANTA tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa SUTRISNO telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2024 pukul 21.45 WIB ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHPidana, kewenangan menuntut hapus jika Terdakwa meninggal dunia, sehingga hak menuntut dari Penuntut Umum harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan perkara a quo dinyatakan gugur, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugur hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa SUTRISNO tersebut ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hj. Halima Umaternate, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H., dan Dr. Nurkholis, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Sigit Nugroho, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri Deddy Arisandi, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Khadwanto, S.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 2 Penetapan No.2141/Pid.B/2024/PN Sby